



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA CABANG LABUAN BAJO, diwakili oleh Bernard Adonia Parlaungan Pane, S.E., Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaharudin Mohamad, *Staff* PT. BPR LUGASGANDA Cabang Labuan Bajo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100/1/BPR-LG/XI/2023 tanggal 10 November 2023 bertempat tinggal di Kompleks Pasar Baru, RT/RW. 009/005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SITI RAHMA, bertempat tinggal di Jl Nanga Nae, RT/RW.003/002, Ds/Kel. Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 13 Desember 2023 untuk perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 30 November 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2023, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan alasan adanya itikad baik dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pada hari persidangan pertama tanggal 11 Desember 2023 Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, Tergugat menyatakan persetujuannya untuk pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya PERMA 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana beserta perubahannya PERMA 4 Tahun 2019, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Nicko Anrealdo, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., sebagai Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Didik Suherlan, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp150.000,00;
emberkasan/ATK	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp260.000,00;
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)